Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) Kota Palembang dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang Menimbulkan Tindak Pidana di Kota Palembang

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

PARZA NIPILI

NIM. 02013160159

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

2006

344.053 770 7
Nip
C-030512
2006
R. 4886/4889-19.

Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) Kota Palembang dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang Menimbulkan Tindak Pidana di Kota Palembang

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Oleh :

PARZA NIPILI

NIM. 02013100159

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM SORE

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a	:	**Parza Nipili**
N i m	:	**02013100159**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	:	**Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang Menimbulkan Tindak Pidana di Kota Palembang**

Palembang, Nopember 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Malkian Elvani, S.H., M.Hum.**
NIP. 130 989 244	**NIP. 131 470 620**

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 Nopember 2006

N a m a : Parza Nipili

N i m : 02013100159

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. **Ketua :H. M. Rasyid Ariman S.H, M.H** ( )
2. **Sekretaris :M. Fikri Salman S.H** ( )
3. **Anggota :Ruben Achmad, S.H, M.H** ( )
4. **Anggota :Malkian Elvani, S.H, M.Hum** ( )

Palembang, 11 Nopember 2006

Mengetahui

Dekan,

H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

(S.An-Nisa ayat 58)

Kupersembahkan kepada .....

Ayahanda dan Ibunda yang tercinta,

Adik-Adikku ; Apri, Adi, Awik, dan Anca

yang tersayang

Almamater

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang Menimbulkan Tindak Pidana di Kota Palembang,** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. **Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing I yang telah

telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.

3. **Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. **Bapak H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S.**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. **Bapak Malkian Elfani S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
6. **Bapak Amrullah Arpan S.H., S.U.**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
7. **Bapak Drs. H. A. Sattar H.Y.**, Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang.
8. **Bapak Rika Trisna S.T., M.T.**, Kepala Sub Dinas Program Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang.
9. **Bapak Jahri S.Sos.**, Kepala Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang.
10. **Bapak Aziz Muksin B.A.**, Tokoh masyarakat Kecamatan Sako Palembang.
11. Seluruh Staff Pengajar Fakutas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.

13. Kedua orang tua dan adik-adikku tersayang, atas segala cinta, kasih dan do'anya.
14. Kiki Rezeki Amelia, S.H. te quiero
15. Yulius A, S.H., Lendrasyah P. S.H., Harry K.D, M Reza, Mauliddin, D.D. Shineba, dan seluruh teman-teman seangkatan beserta teman-teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
16. Abang Baros, A' Win, Eming, Epi, Dedek, Aga', terima kasih atas supportnya.
17. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamin.

Palembang, Nopember 2006

Penulis,

Parza Nipili

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
090512
TANGGAL 30 MAR 2005

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang 1

b. Permasalahan 7

c. Tujuan Penelitian 8

d. Kegunaan Penelitian..... 8

e. Metode Penelitian 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang..... 11

B. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana 14

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana..... 16

C. Pertanggung Jawaban Pidana

1. Tanggung Jawab Pidana 18

2. Penghapusan Pidana 20

D. Pidana dan Pemidanaan..... 29

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran Yang Menimbulkan Tindak Pidana Di Kota Palembang..... 34

B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) Kota Palembang..... 42

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 48

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia dimana sekarang kota Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia. Hadirnya kota Palembang sebagai kota metropolitan tersebut ditandai dengan tumbuhnya secara meningkat bangunan-bangunan gedung tinggi untuk perkantoran dan hotel sebagai akibat berkurangnya lahan yang ada. Disamping itu pula meningkatnya jumlah bangunan-bangunan berukuran besar seperti mall dan supermarket. Namun tidak menutup mata pula bertambahnya kawasan-kawasan perumahan dan pemukiman padat penduduk termasuk kawasan-kawasan yang perlu diremajakan (kumuh). Kebutuhan akan infrastruktur dan fasilitas perkotaan pun menjadi semakin meningkat, tantangan menjadi semakin berat dengan tuntutan pembangunan kota Palembang yang akrab lingkungan, aman, dan nyaman sesuai prinsip pembangunan kota berkelanjutan.

Namun nampaknya derap pembangunan perkotaan belum memperhatikan suatu keterpaduan atau keselarasan yang harmonis antar berbagai sektor ataupun bidang, dalam hal ini pembangunan perkotaan belum memperlihatkan suatu simfoni yang padu dan serasi. Salah satu yang tertinggal atau kurang dipacu pengembangannya adalah sektor penanganan atau penanggulangan terhadap bahaya kebakaran.

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah kota Palembang hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus maka hal ini merupakan ancaman yang potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus menjadi tantangan bagi Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kewenangan Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006 adalah :[1]

- Pasal 82 ayat (2) : "Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang di daerah bahaya kebakaran kecuali para petugas."
- Pasal 82 ayat (3) : "Setelah petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang dan tanggung jawab beralih pada pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran."
- Pasal 82 ayat (4) : "Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus segera menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk."

---

[1] Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006.

- Pasal 82 ayat (5) : "Sebelum pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak Kepolisian maupun oleh Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran."
- Pasal 82 ayat (7) : "Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran."
- Pasal 82 ayat (8) : "Setelah pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran."
- Pasal 83 ayat (1) : "Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan menaati petunjuk atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (3)."
- Pasal 83 ayat (2) : "Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan."

- Pasal 83 ayat (3) : "Dilarang memindahkan dan atau membawa barang-barang ke luar dari Daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3)."
- Pasal 86 yang berbunyi : "Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran atau Kepolisisan, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun."
- Pasal 87 ayat (1) : "Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan atau pimpinan petugas Kepolisian yang bertugas di tempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk."
- Pasal 87 ayat (2) : "Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk."

Berdasarkan ketentuan dari peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006, maka Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang mempunyai wewenang dalam menanggulangi bahaya kebakaran di kota Palembang.

Data kejadian kebakaran di kota Palembang dari tahun 2001 sampai dengan akhir Maret tahun 2006 yang tercatat di Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang berjumlah 427 kejadian kebakaran, adapun benda yang terbakar meliputi bangunan perumahan; bangunan umum meliputi pasar, terminal, rumah sakit, hotel, ruko; bangunan industri seperti pabrik, gudang; kendaraan bermotor seperti mobil, motor, kapal laut juga beberapa kejadian kebakaran seperti gardu listrik, semak belukar dan lain-lain. Pada tahun 2001 sebanyak 87 kejadian kebakaran, tahun 2002 sebanyak 82 kejadian kebakaran, tahun 2003 menurun menjadi 76 kejadian kebakaran, pada tahun 2004 meningkat menjadi 81 kejadian kebakaran, tahun 2005 sebanyak 83 kejadian kebakaran, dan data pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2006 sudah tercatat 18 kejadian kebakaran yang terjadi di kota Palembang.[2]

Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk menanggulangi bahaya kebakaran para petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran sering menemui masalah berupa :

1. Terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti tabrakan mobil pemadam kebakaran pada saat menuju lokasi kejadian kebakaran

---

[2] Sumber data : Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang

2. Para petugas pemadam kebakaran merobohkan atau membongkar bangunan tanpa izin pemilik bangunan tersebut sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perembetan atau perluasan kebakaran.

Jika dilihat dari hukum pidana maka permasalahan yang dihadapi oleh petugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran merupakan suatu perbuatan pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana dikenal dua teori tentang pertanggung jawaban pidana, yaitu:

1. Aliran monistik

Antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bila si pelaku tindak pidana itu perbuatan pidananya sudah terbukti maka pelaku tindak pidana itu langsung dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana tanpa perlu dibuktikan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab atau bersalah.

2. Aliran Dualistik

Walaupun si pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur perbuatan pidana yang ia lakukan namun kepada si pelaku ini masih harus dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak dan apakah ia mau bertanggung jawab atau tidak.[3]

Berdasarkan pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." Dan pasal 51 KUHP yang berbunyi :

---

[3] Ruben Achmad, MH., *Resume Perkuliahan Hukum Pidana.*, 2005, hal. 43.

1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.[4]

Dari ketentuan pasal 50 dan 51 KUHP di atas maka mengandung pengertian bahwa ada pengecualian yang menghapuskan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana karena jabatannya.

Untuk memahami hal ini maka penulis tertarik untuk memilih penulisan skripsi ini dengan judul : **"Pertanggung Jawaban Pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang Dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran Yang Menimbulkan Tindak Pidana Di Kota Palembang"**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam tulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang menimbulkan tindak pidana di kota Palembang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan tugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran kota Palembang?

---

[4] Moeljatno., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 24.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang menimbulkan tindak pidana di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran kota Palembang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum pidana secara khusus, terutama yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang yang menimbulkan tindak pidana.
2. Kegunaan Praktis

   Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi ataupun masyarakat luas tentang pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

1. Tipe penelitian

   Penelitian skripsi ini digolongkan dalam jenis penelitian empiris yang didukung oleh penelitian normatif

2. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (DPBK) kota Palembang sebagai tempat dimana data dan informasi dalam penelitian ini dikumpulkan.

3. Data dan Sumber data

   Dalam penelitian ini digunakan data primer yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dalam hal ini pada Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kota Palembang (DPBK), selain itu digunakan juga data sekunder yang berupa :

   1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan mengenai pertanggung jawaban pidana.
   2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis akan meneliti buku-buku ilmiah hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansi dengan masalah-masalah yang akan diteliti.
   3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa dan internet.

   Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan.

4. Metode Analisa Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti data-data yang diperoleh diuraikan dan dihubungkan satu dengan yang lain dalam bentuk kata-kata secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

_____, *Hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, 1977.

Moeljatno, *Hukum Pidana*, Jakarta.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana.,* Rineka Cipta., Jakarta., 1993.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Ruben Achmad, *Resume Perkuliahan Hukum Pidana*, 2005.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*., Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2006.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN